

KEBIJAKAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN

(Oleh: M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum)

A. PENDAHULUAN

Dilihat dari segi sejarahnya, usaha bank sudah dikenal sekitar tahun 2500 Sebelum Masehi di Mesir purba dan Yunani kuno, baru kemudian bangsa Romawi. Dalam perjalanan berikutnya, bank modern berkembang di Itali sekitar abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk membiayai kePausan dan perdagangan wol. Perkembangan yang pesat terjadi dalam abad ke-18 dan 19 (Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus, Jilid I: 393).

Apalagi di abad XXI ini, perkembangan dunia perbankan semakin menunjukkan peranan yang penting dalam menunjang pembangunan perekonomian suatu negara. Karena, sesuai dengan perkembangan dalam transaksi modern yang tidak lagi dilakukan secara tunai, telah menempatkan perbankan sebagai isu sentral yang harus dijaga integritasnya dan profesionalitasnya.

Melihat peranan yang strategis itu, maka apabila dikaitkan dengan persaingan global yang semakin ketat, diharapkan lembaga perbankan benar-benar dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan dana kepadanya, serta mampu menyalurkannya ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Namun demikian, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (para deposan) kepada lembaga perbankan, seringkali tidak sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya dapat menimbulkan keresahan dan selanjutnya akan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Dalam kaitan ini, Abdul Munir Mul Khan (1999: 179) mengatakan :

era Milenium Ketiga merupakan era ekonomi artifisial yang tak terkait langsung dengan barang fisik dan material, tetapi tampak mulai menyentuh dimensi batin dan spiritual, sesudah era kemanusiaan dalam pengembangan manajemen produksi dan pemasaran.

Kini, orang menjadikan penguasaan atas sejumlah barang dan uang bukan sebagai satu-satunya modal. Kepercayaan (dimensi batiniah dan spiritual) mulai ditempatkan sebagai unsur penting kemampuan ekonomi dan berusaha.

Besarnya kepercayaan masyarakat, adalah komponen penting dari struktur modal, sehingga hilang dan berkurangnya unsur ini dapat membuat krisis moneter.

Kaitannya dengan upaya mengembangkan dunia perbankan, maka unsur kepercayaan masyarakat ini, harus benar-benar dapat dijaga oleh pengelola bank. Apalagi dalam transaksi modern dewasa ini tidak ada lagi yang dilakukan secara tunai, sehingga menempatkan bank sebagai posisi sentral dalam memfasilitasi para pengguna jasa perbankan. Dalam konteks ini, maka sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Peter Mahmud MZ, bahwa trust (kepercayaan) sangat menjadi penting.

B. FAKTOR KRIMINOGEN DAN VIKTIMOGEN

Secara sosiologis, suatu produk dari badan pembuat undang-undang (legislatif), adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu undang-undang itu dibuat. Akan tetapi, dalam kurun waktu tertentu, undang-undang yang dibuat tadi sudah kurang bisa lagi mengkaver berbagai tuntutan masyarakat, karena berkaitan dengan dinamika dan ritme kehidupan yang selalu berkembang. Dalam hubungannya ini, Sudikno Mertokusumo dan Pitlo (1993: 3) mengatakan, bahwa undang-undang itu tidak sempurna, memang tidak mungkin undang-undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas.

Di bidang keuangan, moneter dan perbankan (KMP), di mana ketika Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 No. 34 dan Tambahan Lembaran Negara No. 2842) dibuat sudah mempertimbangkan berbagai hal dalam rangka menunjang pembangunan nasional guna peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, dalam perkembangan berikutnya, ternyata Undang-undang No. 14 Tahun 1967 itu sudah tidak memadai lagi diterapkan, karena sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Untuk itu, maka dipikirkan upaya mengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1967 dengan undang-undang yang baru. Tuntutan pembaharuan terhadap Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan di atas, telah melahirkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472), yang didasarkan atas pertimbangan, antara lain: bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Meskipun demikian, pada tanggal 10 November 1998, Undang-